NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DAN

FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: B.1211/Un.06/FST/PP.00.9/3/2018
Nomor: UGM/BI/1205/C/03/01

Pada hari ini kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas (22-03-2018), bertempat di Ruang Sidang Pimpinan Gd. KPTU Lt. 2 Fakultas Biologi UGM, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. : **Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor Un.06.2/Kp.07.6/ 698/2015, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

II. Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc. : **Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1338/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tanggal 5 Oktober 2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Teknika Selatan, Sekip Utara, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA :
PIHAK KEDUA :

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masayarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan -di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan tenaga ahli dan bimbingan serta program pada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara bersama-sama dalam bidang pengembangan Biologi.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala, dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA : _____
PIHAK KEDUA : _____

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati kedua belah **PIHAK**, dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA,	PIHAK PERTAMA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,
METERAI TEMPEL B1E94AEF921642... 6000 ENAM RIBU RUPIAH	KEMENTERIAN AGAMA RI FAK. SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc. Dekan	Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. Dekan

PIHAK PERTAMA :
PIHAK KEDUA :